



## RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247  
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

### KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 322a/RSMU-01/XII/2011

TANGGAL : 20 DESEMBER 2011

T E N T A N G

### KEBIJAKAN KEJADIAN MEDICAL ERROR (KESALAHAN MEDIS) DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

#### MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu adanya Kebijakan Kejadian Medical Error (Kesalahan Medis) di RS Mata Undaan Surabaya;
- b. Bahwa Kebijakan Kejadian Medical Error (Kesalahan Medis) di Resiko RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

#### MENINGGAT :

1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1087/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit.
4. Patient Safety Report Edisi 2 Tahun 2008
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

#### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Yang dimaksud dengan Medical Error (Kesalahan Medis) :  
Kesalahan medis terjadi saat tenaga medis melakukan tindakan yang tidak tepat pada perawatan kesehatan  
Kesalahan medis sering digambarkan sebagai kesalahan manusia dalam melakukan pelayanan kesehatan
- KEDUA** : Yang termasuk dalam Kejadian Medical Error (Kesalahan Medis) di di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya adalah seperti tersebut dibawah ini :
- a. Human Error :
    - Kurang tidur
    - Kelelahan
    - Depresi
    - Beragam kasus pasien yang dihadapi
    - Target Waktu
    - Ketidaksinambungan jumlah pasien dan tenaga medis
    - Nama obat "look a like" or "sound a like"
  - b. Mis Diagnosis (kesalahan diagnosis)
  - c. Kesalahan pemberian obat (salah pasien, salah obat, salah dosis, salah rute, salah waktu pemberian)
  - d. Keracunan oleh karena interaksi obat
  - e. Salah sisi operasi
  - f. Instrumen / bahan operasi yang tertinggal (kapas, viscoelastik)
  - g. Penyimpanan catatan medis yang tidak benar
- KETIGA** : Kebijakan Kejadian Medical Error (Kesalahan Medis) di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya ini berlaku sejak ditetapkan surat keputusan ini dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi Medical Error maka harus di laporkan sesuai dengan Pedoman Keselamatan Pasien tentang alur pelaporan (KTD)
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 20 DESEMBER 2011

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS